

Komodifikasi Keadilan Restoratif: Analisis Kritis terhadap Potensi Transaksi Damai dan 'Privatisasi' Perkara Pidana Ringan Pasca UU No. 1 Tahun 2023

Arga Chon Feriandref, Maydaria S, Afifah Devi Nabilah, Eka Ermala, Othman Ballan, Mubaraq, Duwi Aryadi, Bagus Haryo Dimas

Universitas Graha Karya Muara Bulian

Correspondence email : argaandref@gmail.com, maydariasalamah@gmail.com, afifahdevinabilah@gmail.com, ekaermala42@gmail.com, othmanballan84@gmail.com, sjmubaraq13@gmail.com, duwiaryadi24@gmail.com, bagusaja1103@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: Restorative Justice, Legal Commodification, Case Privatization, New Criminal Code Submitted: 26-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 24-10-2026 Published: 24-10-2026	<i>The Enactmen of Criminal Code (KUHP) trough Law Number 1 of 2023 marks a significant milestone in the Reform Of Indonesia's Criminal Justice System, particularly through the institutionalization of restorative justice. Nevertheless, this paradigm shift in penalization has sparked fundamental theoretical and practical issues, notably concerning the vulnerability to the privatization of minor criminal cases and the commodification of the law. This study is designed to evaluate the vulnerabilities of the restorative justice scheme within the regulation, which risks being reduced to mere financial transactions, along with its subsequent impact on the principle of equality before the law. This research employs a normative juridical method, relying on conceptual and statutory approaches. The study's findings indicate that the absence of strict and objective economic benchmarks as prerequisites for case termination can trigger the phenomenon of "wealth impunity." This loophole can be exploited by financially affluent offenders to secure settlements in order to evade formal legal proceedings. As a solution, the establishment of a robust judicial oversight system is imperative to ensure that the application of restorative justice remains strictly focused on victim recovery and the public interest, rather than serving as a means of private transaction for the wealthy.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Komodifikasi Hukum, Privatisasi Perkara, KUHP Baru	Era baru dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ditandai oleh berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara resmi mengadopsi mekanisme keadilan restoratif. Kendati demikian, pergeseran konsep pemidanaan ini memicu perdebatan fundamental baik dalam ranah doktrinal maupun praktis, khususnya terkait ancaman komersialisasi hukum serta tendensi privatisasi penanganan tindak pidana ringan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kerentanan skema restorative justice yang berpotensi terdegradasi menjadi sekadar kompensasi finansial, serta dampaknya terhadap asas persamaan perlakuan di hadapan hukum. Berlandaskan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, temuan riset mengindikasikan adanya kelemahan krusial. Absennya batasan material yang terukur dan objektif sebagai penentu penghentian perkara berisiko memicu lahirnya fenomena "impunitas berbasis finansial". Celah regulasi ini rentan dimanfaatkan oleh pelaku berlatar belakang ekonomi kuat untuk menggugurkan penuntutan formal melalui penyelesaian ganti rugi. Guna menanggulangi persoalan ini, studi ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan peradilan. Evaluasi yudisial yang komprehensif sangat krusial agar nilai-nilai keadilan restoratif tidak teralihkan menjadi ajang kompromi privat bagi kelompok elite, melainkan tetap berorientasi pada pemulihan hak-hak korban serta perlindungan kepentingan publik.

PENDAHULUAN

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menjadi momentum krusial dalam pembaruan peradilan pidana nasional, yang menggeser

orientasi pemidanaan dari pola pembalasan menuju keadilan korektif serta restoratif.¹ Secara filosofis, integrasi pendekatan restorative justice ke dalam hukum pidana materiil ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti semula, merekonstruksi keharmonisan sosial, dan mengoptimalkan keterlibatan aktif antara korban, pelaku, dan komunitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan bermartabat, di mana hukum pidana seharusnya memanusiakan manusia serta tidak semata-mata menjadi instrumen pembalasan.² Meski demikian, pergeseran dari proses peradilan konvensional ke mekanisme penyelesaian non-litigasi ini kerap mengabaikan dinamika sosiologis pada ranah aplikatif. Minimnya batasan normatif yang presisi berpotensi menimbulkan penyimpangan, di mana asas keadilan restoratif berisiko tereduksi menjadi komoditas ekonomi. Celah hukum tersebut pada akhirnya mereduksi hakikat keadilan menjadi sekadar materi transaksi yang dapat dikendalikan oleh pihak-pihak berkekuatan finansial tinggi.³

Komersialisasi keadilan restoratif menimbulkan wacana krusial dalam ranah politik hukum pidana. Pada satu sisi, skema ini diproyeksikan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat sekaligus mengurai persoalan kepadatan berlebih (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Namun di sisi lain, fleksibilitas penyelesaian damai pada tindak pidana ringan justru mendorong kecenderungan “privatisasi kasus pidana”. Penegakan hukum publik yang semestinya menjadi ranah eksklusif negara mengalami degradasi menjadi kompromi keperdataan yang berbasis kesepakatan finansial. Jika tolok ukur penghentian perkara hanya disandarkan pada kemampuan finansial pelaku dalam memberikan ganti rugi, asas *equality before the law* akan terancam terdegradasi. Dilihat dari kacamata politik hukum, kegagalan regulasi dalam menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh lapisan warga negara pada akhirnya mencederai tujuan utama pembangunan hukum nasional.⁴

Kajian keilmuan hukum modern, sebagaimana digagas oleh Brandon L. Garrett dalam karyanya *Too Big To Jail: How Prosecutors Compromise For Corporation*, menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan diskresi yang sangat luas tanpa imbalan pengawasan memadai cenderung menguntungkan pihak berpunya. Fenomena ini tampak nyata pada penanganan perkara pidana ringan, di mana pelaku berkecukupan finansial kerap mampu “membeli” kesepakatan damai untuk membatalkan proses penuntutan. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu sering kali terpaksa menjalani pidana penjara hanya karena tidak sanggup melunasi ganti rugi material. Ketimpangan ini terlihat dari perbandingan perlakuan diskresi terhadap kelompok elite, seperti pada perkara Rasyid Rajasa, dibandingkan dengan penerapannya yang kaku pada warga rentan seperti perkara Nenek Minah dan Nenek Asyani. Dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum tidak sekadar ditentukan oleh rumusan norma, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur strata ekonomi yang kerap mendiskriminasi kelompok marjinal.⁵ Bentuk ketidakadilan struktural ini mencederai nilai keadilan substantif. Seharusnya, suatu kebijakan kriminal (*penal policy*) berfokus pada upaya perlindungan segenap warga, bukan malah memperlebar jurang pemisah antarkelas sosial melalui komersialisasi penyelesaian perkara.

Dengan adanya permasalahan seperti di atas, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif persoalan teoretis maupun yuridis seputar ancaman komodifikasi dan privatisasi pada penyelesaian tindak pidana ringan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru. Lebih lanjut, tulisan ini juga bermaksud merumuskan

¹ Taufan Abadi, “Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Unizar Law Review*, Volume 6, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>

² Andi Adinda, Andi Tira, dan Juliati Juliati, “Kedudukan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah”, *Clavia*, Volume 21, Nomor 3, (2023): 411–19, <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4006>

³ Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan Ridwan, dan Reine Rofiana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming”, *Pakistan Journal of Criminology*, Volume 5 Nomor 1, (2024): 107–14, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>

⁴ Arisman, dkk, “Pelatihan Sinkronisasi NIK dan NPWP untuk Memudahkan Administrasi Pajak”, *Suluh Abdi*, Volume 5, Nomor 2, (2023): 108, <https://doi.org/10.32502/sa.v5i2.7342>

⁵ I Gede Yudi Arsawan dan I Gede Yusa, “Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 5, Nomor 1, (2023): 15, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.294>.

sebuah gagasan rekonstruksi konseptual guna memastikan bahwa implementasi keadilan restoratif tetap berada pada koridor perlindungan sosial dan tidak melenceng dari tujuan hakikinya.

METODE

1. Pendekatan

Studi ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum positif, asas, maupun doktrin terkait, dengan penekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pelaksanaannya, riset ini mengadopsi dua pendekatan utama, yakni pendekatan regulasi (*statute approach*) untuk mengevaluasi keselarasan aturan mengenai penghentian perkara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan membedah berbagai kerangka teoretis seputar privatisasi sistem peradilan pidana, komersialisasi hukum dan *restorative justice*. Dari segi metodologi, perpaduan kedua pendekatan tersebut sangat esensial guna menggali landasan filosofis (*ratio legis*) sekaligus memastikan kesinambungan konsep dari instrumen hukum yang berlaku.

2. Bahan Dan Alat Utama

Adapun sumber data yang dieksplorasi dalam tulisan ini mencakup bahan Primer Hukum (Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru dan aturan terkait pedoman pemidanaan), bahan sekunder Hukum (buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional mengenai *restorative justice*) serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode argumentasi hukum dan deskriptif-analitik guna memberikan preskripsi logis atas permasalahan hukum yang diteliti.⁶

HASIL

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dan Pelembagaan Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengawali era baru dalam pembaruan hukum pidana nasional, sekaligus mengakhiri berlakunya *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial yang berorientasi represif dan retributif. Langkah pembaruan ini menjadi wujud nyata dekolonisasi serta demokratisasi tata hukum agar lebih adaptif dan responsif terhadap nilai sosiokultural bangsa.⁷ Lebih lanjut, asas pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi berpusat pada tindakan pembalasan oleh negara, melainkan lebih mengedepankan pendekatan humanis yang berfokus pada pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, penyelesaian sengketa, pemulihan dampak kejahatan, serta terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.⁸

Penerapan prinsip keadilan restoratif secara normatif diakui sebagai salah satu pedoman penting dalam menjatuhkan pidana maupun dalam mempertimbangkan pengampunan hakim, yang secara spesifik juga telah diatur operasionalisasinya di tingkat penyidikan kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹ Secara teoretis, gagasan ini berakar dari pemikiran bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah luka yang merusak relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Oleh karena itu, pemulihan keseimbangan relasional tersebut menuntut adanya partisipasi

⁶ Dhina Megayati, "Analisis Putusan Nomor: 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Penipuan," *Unizar Law Review*, Volume 6, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38>

⁷ Retno Dwi Irianto, "Optimalisasi Pemungutan PBBP2 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang," *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, Volume 7, Nomor 2, (2023): 61–70, <https://doi.org/10.55686/ristek.v7i2.150>

⁸ Anton Hartanto dan Henry D. P. Sinaga, "Criminal Tax Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia," *Scientium Law Review (SLR)*, Volume 1, Nomor 2, (2023), <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.217>

⁹ Dian Lastiani, "Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pasal 44 Tentang Pemungutan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Volume 4, Nomor 2, (2023): 75-106, <https://doi.org/10.29303/jap.v4i2.62>

aktif dari ketiga unsur utama guna merumuskan bentuk pertanggungjawaban yang konstruktif dan memanusiakan.¹⁰

Namun demikian, pelembagaan keadilan restoratif ke dalam hukum positif materiil tanpa dibarengi dengan instrumen hukum formil yang ketat sering kali menimbulkan kontradiksi teoretis. Ketika hukum pidana materiil memberikan ruang yang begitu luas bagi penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, batas antara pelanggaran hukum publik dan sengketa privat menjadi kabur. Hal inilah yang menjadi pemicu utama munculnya gejala komodifikasi hukum, di mana mekanisme pemulihan korban yang idealistik justru bergeser menjadi transaksi ekonomi privat semata.¹¹

1. Anatomi Komodifikasi

Ketika Perdamaian Menjadi Komoditas Ekonomi Pelaku Mampu Komodifikasi hukum dalam ranah pidana terjadi manakala nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan tereduksi menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan berdasarkan hukum pasar, sehingga pihak yang kuat secara kapital mendikte arah penyelesaian hukum.¹²

Dalam konteks penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan, komodifikasi tampak jelas ketika proses tercapainya “perdamaian” sangat bergantung pada besaran nilai ganti kerugian material yang disanggupi oleh pelaku kepada korban.¹³

Secara sosiologis, proses peradilan restoratif yang ideal mengutamakan dialog moral, pengakuan kesalahan, penyesalan, dan rehabilitasi hubungan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, esensi dialog tersebut sering kali direduksi menjadi sekadar transaksi finansial misalnya berupa pembayaran sejumlah uang kompensasi bernilai tinggi yang hanya dapat dipenuhi oleh pelaku dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Praktik ini menunjukkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, yang pada akhirnya mendistorsi fungsi penegakan hukum dan menciptakan diskriminasi struktural.¹⁴

Kondisi ini memunculkan fenomena “impunitas berbasis kekayaan” (*wealth-based impunity*). Pelaku tindak pidana ringan dari kalangan borjuis atau korporasi kecil dapat dengan mudah menghentikan proses penyidikan atau penuntutan dengan cara “membeli” akta perdamaian dari korban melalui kompensasi finansial yang menggiurkan. Sebaliknya, pelaku dari kelompok masyarakat marjinal atau berpenghasilan rendah yang melakukan tindak pidana serupa dengan kerugian ekonomi yang relatif kecil tetap harus tunduk pada prosedur hukum acara yang kaku sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menghadapi peradilan formal dan mendekam di penjara.¹⁵ Ketidakseimbangan penjatuhan pidana (*disparitas*) seperti ini jelas melanggar hakikat kebijakan pidana itu sendiri yang seharusnya mencegah kejahatan secara adil.¹⁶ Lebih mendalam, arah politik hukum yang seharusnya menjamin keadilan sosial justru

¹⁰ Luthfie Sulistiawan, “Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada UU KUHP terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia”, *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 11, Nomor 3, (2023): 178-86, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477>

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Hukum di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Constitution*, Volume 2, Nomor 1, (2023): 31–58, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.45>

¹² Amum Mahbub Ali, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,” *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2023): 44–58, <https://doi.org/10.61624/japi.v3i2.57>

¹³ Rifqi Arif Maulana, Nafiatul Ismiah, dan Septiani Tri Ambarwati, “Penjatuhan Pidana Pengawasan Berdasarkan Perspektif Penologi (Studi UU No. 1 Tahun 2023),” *Journal Justiciabelen (JJ)*, Volume 3, Nomor 2, (2023): 80, <https://doi.org/10.35194/jj.v3i02.3080>

¹⁴ Nurhaedah, Andi Sri Rezky Wulandari, dan Marif Marif, “The Impact of the Job Creation Law on the Concept of Limited Liability Companies in Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 5, Nomor 1, (2023): 55, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.301>

¹⁵ Nurhafiza Nurhafiza, dkk, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP,” “Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora”, Volume 2, Nomor 1, (2023): 203-22, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>

¹⁶ Ricky Ardian Pramufianto, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, dan Hary Abdul Hakim, “Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru,” *Borobudur Law and Society Journal*, Volume 2, Nomor 6, (2023): 271–78, <https://doi.org/10.31603/10010>

berbalik mencederai prinsip fundamental negara hukum, yakni *equality before the law* karena memberikan karpet merah impunitas bagi kaum berpunya.¹⁷

2. Dilema Privatisasi Ruang Publik dan Pudarnya Efek Jera Hukum Pidana

Dampak lanjutan dari komodifikasi keadilan restoratif yakni munculnya kecenderungan “privatisasi tindak pidana”. Tindak pidana pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum publik (*public crime*) yang penegakannya menjadi monopoli negara demi menjaga ketertiban umum. Namun, ketika penyelesaian perkara ringan ditarik ke dalam ranah peradilan restoratif yang mengedepankan konsensus privat, terjadi pergeseran sifat hukum dari publik menuju keperdataan. Perubahan ini menimbulkan dilema krusial karena penanganan kasus secara tertutup di luar sidang pengadilan berpotensi menggerus fungsi esensial hukum pidana sebagai instrumen perlindungan publik.¹⁸

Privatisasi perkara ini menimbulkan dilema serius terhadap efektivitas pencegahan umum (*general deterrence*) dari hukum pidana. Ketika suatu tindak pidana ringan dapat diselesaikan secara tertutup melalui negosiasi privat antara pelaku dan korban tanpa pencatatan yudisial yang transparan atau pengawasan institusional yang memadai, maka fungsi edukatif dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kepada masyarakat luas menjadi tumpul.¹⁹ Masyarakat dikhawatirkan memandang hukum pidana sebagai instrumen tawar-menawar komersial, di mana pelanggaran hukum dapat diputihkan seketika apabila pelaku memiliki kecukupan dana untuk membayar kompensasi damai.

Lebih lanjut, tidak adanya batasan parameter yuridis yang tegas mengenai jenis tindak pidana ringan apa saja yang steril dari praktik transaksional berpotensi membuka celah penyuaipan terselubung. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan diskresi, sebagaimana diatur dalam pedoman penanganan tindak pidana restoratif oleh Kepolisian, dapat memanfaatkan ruang abu-abu ini untuk mengarahkan penyelesaian perkara di luar pengadilan demi keuntungan pribadi apabila pengawasannya lemah.²⁰ Oleh karena itu, agar KUHP baru tidak menjadi legalisasi bagi privatisasi penegakan hukum, mutlak diperlukan standarisasi norma pengawasan yang ketat dan transparan dari lembaga peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Meskipun pengintegrasian skema keadilan restoratif ke dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditujukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana nasional, penerapannya sangat rentan terhadap praktik komodifikasi hukum. Dalam realitasnya, mekanisme perdamaian di luar pengadilan sering mengalami penyempitan makna, hanya menjadi ajang negosiasi material dan finansial yang bersifat keperdataan antara pelaku dan pihak korban.
2. Fenomena komodifikasi serta privatisasi dalam penanganan tindak pidana ringan berisiko memperkuat ketidakadilan struktural melalui bentuk “kekebalan hukum berbasis finansial”. Kondisi ini mencederai prinsip *equality before the law*, mengingat pihak dengan kemampuan ekonomi kuat memperoleh hak istimewa untuk terhindar dari jerat pidana, sedangkan masyarakat dari kelas marjinal tetap harus menjalani sanksi peradilan secara konvensional.

¹⁷ Lilik Pranata dkk, “Pendampingan Pengajuan STR (Surat Tanda Register) Seumur Hidup pada Nakes Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, *Health Community Service, Volume 1, Nomor 1*, (2023): 29-31, <https://doi.org/10.47709/hcs.v1i1.3219>

¹⁸ Mutiara Ramadhani dan Ulya Fitri, “Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok”, *Pharmacy Information, Volume 2, Nomor 2*, (2023), <https://doi.org/10.31958/pi.v2i2.10398>

¹⁹ Rusmali, dkk, “Optimalisasi Menyikat Gigi Melalui Penyuluhan, Praktik Bersama dan Pengolesan Fluor pada Gigi Tahun 2023,” *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 7*, (2023): 643–47, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i7.1210>

²⁰ Jeane Neltje Saly, dkk, “Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Ustadz Sesuai dengan Pasal 81 & Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Volume 1, Nomor 2*, (2023): 150-53, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1254>

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Constitution, Volume 2, Nomor 1*, (2023): 31–58, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.45>
- Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan Ridwan, dan Reine Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming," *Pakistan Journal of Criminology, Volume 5 Nomor 1*, (2024): 107-14, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>
- Amum Mahbub Ali, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Volume 3, Nomor 2*, (2023): 44–58, <https://doi.org/10.61624/japi.v3i2.57>
- Andi Adinda, Andi Tira, dan Juliati Juliati, "Kedudukan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah," *Clavia, Volume 21, Nomor 3*, (2023): 411–19, <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4006>
- Anton Hartanto dan Henry D. P. Sinaga, "Criminal Tax Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia," *Scientium Law Review (SLR), Volume 1, Nomor 2*, (2023), <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.217>
- Arisman, dkk, "Pelatihan Sinkronisasi NIK dan NPWP untuk Memudahkan Administrasi Pajak," *Suluh Abdi, Volume 5, Nomor 2*, (2023): 108, <https://doi.org/10.32502/sa.v5i2.7342>
- Dhina Megayati, "Analisis Putusan Nomor: 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Penipuan," *Unizar Law Review, Volume 6, Nomor 1*, (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38>
- Dian Lastiani, "Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pasal 44 Tentang Pemungutan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Aplikasi Perpajakan, Volume 4, Nomor 2*, (2023): 75-106, <https://doi.org/10.29303/jap.v4i2.62>
- I Gede Yudi Arsawan dan I Gede Yusa, "Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *Administrative Law and Governance Journal, Volume 5, Nomor 1*, (2023): 15, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.294>
- Jeane Neltje Saly, dkk, "Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Ustadz Sesuai dengan Pasal 81 & Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Volume 1, Nomor 2*, (2023): 150-53, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1254>
- Lilik Pranata dkk, "Pendampingan Pengajuan STR (Surat Tanda Register) Seumur Hidup pada Nakes Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Health Community Service, Volume 1, Nomor 1*, (2023): 29-31, <https://doi.org/10.47709/hcs.v1i1.3219>
- Luthfie Sulistiawan, "Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada UU KUHP terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI, Volume 11, Nomor 3*, (2023): 178-86, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477>
- Mutiara Ramadhani dan Ulya Fitri, "Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok," *Pharmacy Information, Volume 2, Nomor 2*, (2023), <https://doi.org/10.31958/pi.v2i2.10398>
- Nurhaedah, Andi Sri Rezky Wulandari, dan Marif Marif, "The Impact of the Job Creation Law on the Concept of Limited Liability Companies in Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal, Volume 5, Nomor 1*, (2023): 55, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.301>
- Nurhafiza Nurhafiza, dkk, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukum Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP," "Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, (2023): 203-22, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>
- Retno Dwi Irianto, "Optimalisasi Pemungutan PBBP2 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang," *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, Volume 7, Nomor 2*, (2023): 61–70, <https://doi.org/10.55686/ristek.v7i2.150>
- Ricky Ardian Pramufianto, Johny Krisnan, Basri Basri, Yulia Kurniaty, dan Hary Abdul Hakim, "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru," *Borobudur Law and Society Journal, Volume 2, Nomor 6*, (2023): 271–78, <https://doi.org/10.31603/10010>

Arga Chon Feriandref, Maydaria S, Afifah Devi Nabilah, Eka Ermala, Othman Ballan, Mubaraq, Duwi Aryadi, Bagus Haryo Dimas: *Komodifikasi Keadilan Restoratif: Analisis Kritis terhadap Potensi Transaksi Damai dan 'Privatisasi' Perkara Pidana Ringan Pasca UU No. 1 Tahun 2023*

Rifqi Arif Maulana, Nafiatul Ismiah, dan Septiani Tri Ambarwati, “Penjatuhan Pidana Pengawasan Berdasarkan Perspektif Penologi (Studi UU No. 1 Tahun 2023),” *Journal Justiciabelen (JJ)* , Volume 3, Nomor 2, (2023): 80, <https://doi.org/10.35194/jj.v3i02.3080>

Rusmali, dkk, “Optimalisasi Menyikat Gigi Melalui Penyuluhan, Praktik Bersama dan Pengolesan Fluor pada Gigi Tahun 2023,” *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 7, (2023): 643–47, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i7.1210>

Taufan Abadi, “Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Unizar Law Review*, Volume 6, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>